



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

ZUL'AINA, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 22 Juni 1952, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda, Alamat Lubuk Minturun RT 004 RW 002, Kelurahan Lubuk Minturun Sei Lareh, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Email rumayongusar@gmail.com, Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia 547601004693536, Nomor handphone 081266389011;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Mei 2023 dalam register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki orang tua yang bernama TIRAM lahir di Padang pada tanggal 31 Desember 1918 dan meninggal dunia dalam usia 93 tahun tanggal 6 Juli 2011 di Jl. Lubuk Minturun RT. 01 RW. 02 Kel. Lb. Minturun Sei. Lareh Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan surat keterangan kematian tanggal 18 Juli 2011.
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian orang tua pemohon dan mengurus akta kematian orang tua pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Padang maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

- Bahwa dalam permendagri No. 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang akte kematian orang tua pemohon tersebut yang bernama TIRAM telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2011 karena sakit.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-30112016-0066, tanggal 1 Desember 2016, atas nama Zul'aina; selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371116206520005, atas nama Zul'aina, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371112109070079, tanggal 21 November 2016, atas nama Kepala Keluarga Yonri, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Nomor 263/VIII-1976, tanggal 31 Juli 1976, antara Laizar Salim dan Zul'aina, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, tanggal 2 Juni 1976, atas nama Zul'aina, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kelurahan Lubuk McInturun Sei Lareh, tanggal 18 Juli 2011, atas nama Tiram, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-3 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata No. 132/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Dial Rumayon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai ibu kandung (nenek saksi) yang bernama Tiram;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tiram oleh karena saksi dan Pemohon tinggal bersama dengan Tiram;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tiram tersebut lahir di Kota Padang, pada tanggal 31 Desember 1918 dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2011, dalam usia sekitar 93 (sembilan puluh tiga) tahun di rumah di Lubuk Minturun RT 01 RW 02, Kelurahan Lubuk Minturun Sei Lareh, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;

2. AD Fatwa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai ibu kandung (nenek saksi) yang bernama Tiram;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tiram;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tiram tersebut lahir di Kota Padang, pada tanggal 31 Desember 1918 dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2011, dalam usia sekitar 93 (sembilan puluh tiga) tahun di rumah di Lubuk Minturun RT 01 RW 02, Kelurahan Lubuk Minturun Sei Lareh, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Tiram yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 (enam) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Dial Rumayon dan AD Fatwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi Dial Rumayon dan saksi AD Fatwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Enek Pdk. Sutan dan Tiram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6, dan keterangan saksi Dial Rumayon dan saksi AD Fatwa Tiram lahir di Padang, tanggal 31 Desember 1918 dan kemudian meninggal dunia di Padang, tanggal 6 Juli 2011;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Tiram yang lahir di Padang, tanggal 31 Desember 1918 dan kemudian meninggal dunia di Padang, tanggal 6 Juli 2011, oleh karena telah didasarkan pada bukti 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata No. 132/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Tiram yang lahir di Padang, tanggal 31 Desember 1918 dan kemudian meninggal dunia di Padang, tanggal 6 Juli 2011;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian orang tua Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Vivi Raswaty, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	150.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	260.000,-

Terbilang: Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Hal 5 dari 5 Penetapan Perdata No. 132/Pdt.P/2023/PN.Pdg